



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEKAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang tertentu di daerah.
7. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Calon Pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan telah lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara namun belum sepenuhnya menerima haknya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima oleh Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diluar gaji, tunjangan serta honorarium, dengan kriteria dan persyaratan yang diatur

dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kelas Jabatan adalah kelas jabatan ASN yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang melekat pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
12. Kehadiran adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
13. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
14. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.
15. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan Pegawai ASN, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Tahun Anggaran adalah rentang waktu dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
19. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP ASN adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN menggunakan landasan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil dari optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN Kabupaten Bengkulu Utara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diberikan TPP ASN.
- (2) Besarnya TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. Kriteria TPP ASN;
 - b. Kelas Jabatan;
 - c. Jenis Jabatan; dan
 - d. OPD tempat bertugas dari Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN.
- (3) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja;
 - c. TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
 - e. TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai dari paling tinggi Kelas 15 dan paling rendah Kelas 1.
- (5) Jenis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- (6) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN dapat menerima lebih dari satu Kriteria TPP ASN.
- (7) TPP ASN tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan pemberhentian;
 - c. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lain di luar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sejak tanggal yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lain di luar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kecuali selaku Penjabat Kepala Desa, sampai dengan tanggal yang bersangkutan mulai bertugas kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara;

- d. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat selain jenis hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, tidak diberikan TPP ASN selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya hukuman disiplin dimaksud;
 - e. Pegawai ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun terhitung sejak tanggal berlakunya Masa Persiapan Pensiun;
 - f. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang ditahan karena melakukan tindak pidana dan diberhentikan sementara, sejak tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara sampai dengan tanggal yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN;
 - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sejak tanggal keputusan cuti di luar tanggungan negara sampai dengan tanggal yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai ASN;
 - h. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar sejak tanggal keputusan tugas belajar diterbitkan sampai dengan tanggal yang bersangkutan aktif kembali sebagai Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, kecuali dalam hal Pegawai ASN tersebut selama melaksanakan tugas belajar tidak diberhentikan dari jabatan dan tetap melaksanakan tugasnya sehubungan dengan :
 - 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - 2. sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatannya;
 - 3. selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
 - i. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara setelah yang bersangkutan tidak mempunyai hak menggunakan dan/ atau menguasai aset dimaksud;
 - j. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - k. Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN pada jabatan Tenaga Guru dan Pengawas Sekolah; dan
 - l. Ketentuan pada huruf j dan huruf k dikecualikan bagi Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang bertugas di Kecamatan Enggano diberikan TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas.
- (8) Besaran TPP bagi Calon Pegawai ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN pada jabatan yang ditetapkan dalam formasi Calon Pegawai ASN yang bersangkutan dan dibayar terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (9) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah.
- (10) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang menjalani Cuti Tahunan dan/atau Cuti Bersama tidak dilakukan pengurangan TPP ASN.
- (11) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti sakit atau cuti melahirkan dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari besaran

maksimal TPP ASN bersangkutan yang diterima setiap bulan.

- (12) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/Ibu/Suami/Istri/Anak/Kakak/Adik/Mertua/Menantu dari Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang bersangkutan sakit keras/meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang istrinya melahirkan/operasi caesar dan Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, diatur sebagai berikut :

| No. | Jumlah Cuti (hari kerja) | Persentase Pengurangan (per bulan) |
|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | ≤3 | 0 % |
| 2. | 4 – 7 | 15 % |
| 3. | 8 – 14 | 30 % |
| 4. | > 14 | 50 % |

- (13) ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), TPP ASN yang bersangkutan belum dapat dibayarkan.
- (14) ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), TPP ASN yang bersangkutan belum dapat dibayarkan.

Pasal 5

- (1) TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melebihi beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besarnya TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah yang bertugas di lingkup manajemen administrasi Rumah Sakit dimaksud.
- (4) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita yang dapat diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah yang statusnya sebagai pejabat struktural.

Pasal 6

- (1) TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko tinggi seperti

resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (2) Tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penularan penyakit; dan
 - b. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) kategori :
 - a. Kategori 1 : TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja bagi Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang bertugas di lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur; dan
 - b. Kategori 2 : TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja bagi Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang bertugas selain di lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.
- (4) Besarnya TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN bertugas di wilayah kepulauan yaitu di Kecamatan Enggano.
- (2) Besarnya TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; atau
 - b. kualifikasi pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sangat sedikit.
- (2) Besarnya TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara pembayaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perundang-

undangan terkait tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang ditugaskan sebagai Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum atau Pejabat Fungsional Tertentu pada UKPBJ diberikan TPP ASN selaku Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu atau Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu atau Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditugaskan dalam Kelompok Kerja Pemilihan pada UKPBJ diberikan TPP ASN selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan.

Pasal 11

Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan selaku Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- b. telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pasal 12

Pemberian TPP ASN dikurangi dalam hal :

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dengan ketentuan pengurangan sebagai berikut :
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan ketentuan pengurangan sebagai berikut :
 1. keterlambatan 1 (TL-1) : lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, persentase pengurangan 0,5% (enol koma lima persen);
 2. keterlambatan 2 (TL-2) : lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, persentase pengurangan 1% (satu persen);
 3. keterlambatan 3 (TL-3) : lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, persentase pengurangan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. keterlambatan 4 (TL-4) : lama keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dengan ketentuan pengurangan sebagai berikut :
 1. pulang sebelum waktunya (PSW-1) : lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, persentase pengurangan 0,5% (enol koma lima persen);

2. pulang sebelum waktunya (PSW-2) : lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, persentase pengurangan 1% (satu persen);
3. pulang sebelum waktunya (PSW-3) : lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, persentase pengurangan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
4. pulang sebelum waktunya (PSW-4) : lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang, persentase pengurangan 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

BAB V

INSTRUMEN DAN MEKANISME PERHITUNGAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) TPP ASN dibayarkan kepada masing-masing Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN setiap bulan berdasarkan penilaian dari Aspek Produktivitas Kerja dan Aspek Disiplin Kerja.
- (2) Proporsi Aspek Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan Aspek Disiplin sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pembayaran TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua

Aspek Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Aspek Produktivitas Kerja dengan menggunakan instrumen berupa Laporan Kerja Harian, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi catatan aktifitas masing-masing Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu bulan.
- (3) Bobot Aspek Laporan Kerja Harian dengan ketentuan sebagai berikut :

| No. | Jumlah Hari Kerja Dalam Sebulan Melaksanakan Kegiatan Yang Merupakan Tugas | Bobot Aspek Produktivitas Kerja |
|-----|--|---------------------------------|
| 1. | Sama dengan atau lebih dari 18 hari | 60% |
| 2. | Sama dengan atau lebih dari 14 hari dan kurang dari 18 hari | 45% |
| 3. | Sama dengan atau lebih dari 10 hari dan kurang dari 14 hari | 30% |
| 4. | Sama dengan atau lebih dari 1 hari dan kurang dari 10 hari | 15% |
| 5. | Tidak melaksanakan kegiatan sama | 0% |

| |
|---------------------------------|
| sekali yang merupakan tugasnya. |
|---------------------------------|

Bagian Ketiga
Aspek Disiplin Kerja

Pasal 15

Penilaian Aspek Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

| No. | Jumlah Ketidakhadiran dalam Sebulan | Bobot Aspek Disiplin Kerja |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | 0 Hari | 40% |
| 2. | 1 Hari | 35% |
| 3. | 2 Hari | 30% |
| 4. | 3 Hari | 25% |
| 5. | 4 Hari | 20% |
| 6. | 5 Hari | 15% |
| 7. | Lebih dari 5 Hari | 0% |

Bagian Keempat
Pelaporan Aspek Produktivitas Kerja dan Aspek Disiplin Kerja
Pasal 16

- (1) Setiap Laporan Kerja Harian masing-masing Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN disampaikan kepada Kepala OPD masing-masing setiap bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Setiap OPD menyusun rekapitulasi capaian Aspek Produktivitas Kerja dan Aspek Disiplin Kerja setiap bulan dan disahkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan, sebagai bahan pengajuan pencairan TPP ASN setiap bulan.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi capaian Aspek Produktivitas Kerja dan Aspek Disiplin Kerja setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD menyusun rekapitulasi penerimaan TPP ASN masing-masing Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN di lingkup OPD, dengan memperhitungkan pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), Pasal 4 ayat (12), Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c.
- (4) Rekapitulasi capaian Aspek Produktivitas Kerja dan Aspek Disiplin Kerja setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi penerimaan TPP ASN masing-masing Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekapitulasi penerimaan TPP ASN masing-masing Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN di lingkup OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HARI KERJA, JAM KERJA DAN PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Hari Kerja dan Jam Kerja
Pasal 17

- (1) Ketentuan waktu kerja Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN bagi OPD yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja dengan waktu bekerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Jam dalam seminggu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat, waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dengan waktu istirahat mulai Pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN bagi OPD yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja dengan waktu bekerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Jam dalam seminggu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. hari Jumat, waktu kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB; dan
 - c. hari Sabtu, waktu kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu kerja Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN dan waktu perekaman alat/mesin, khusus untuk OPD pelayanan publik yang menerapkan kerja *shift* atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Jam dalam seminggu.
- (4) Ketentuan waktu kerja Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci Ramadhan), yang akan diatur lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data
Pasal 18

- (1) Pengelolaan data TPP ASN pada OPD dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Kepala OPD menunjuk Operator Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik dan Petugas Administrasi TPP ASN sesuai kebutuhan.
- (3) Operator Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, cuti atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian Aspek Disiplin Kerja;
 - b. menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah capaian Aspek Perilaku Kerja;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN secara final untuk kemudian disampaikan kepada Petugas Administrasi TPP; dan
 - d. mengkonfirmasi Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan.
- (4) Petugas Administrasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengambil data laporan kehadiran Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN dari Operator Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik sebagai dasar perhitungan Aspek Disiplin Kerja;

- b. melakukan rekapitulasi Laporan Kerja Harian Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN, dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan Aspek Produktivitas Kerja; dan
- c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian Aspek Disiplin Kerja dan Aspek Produktivitas Kerja Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN tingkat OPD untuk disahkan oleh Kepala OPD.

BAB VII

PENGINPUTAN BAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik/rekam kehadiran *online* pada masing-masing OPD.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada OPD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tidak melakukan rekam kehadiran elektronik/rekam kehadiran *online* pada masa penugasan.
- (3) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi OPD yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja yaitu :
 - a. pada pagi hari mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 07.45 WIB;
 - b. pada sore hari selain hari Jum'at mulai Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB; dan
 - c. pada sore hari Jum'at Pukul 16.30 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi OPD yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja yaitu :
 - a. hari Senin sampai dengan Sabtu pada pagi hari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 07.45 WIB;
 - b. pada siang hari selain hari Jum'at mulai Pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 14.30 WIB; dan
 - c. hari Jum'at pada siang hari Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
- (5) Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang tidak melakukan absen sore bagi OPD yang melaksanakan 5 (lima) kerja dan Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang tidak melakukan absen siang bagi OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, harus dikonfirmasi Operator Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik/rekam kehadiran *online* secara manual.
- (6) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik/rekam kehadiran *online* tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis maka Kepala OPD/Unit Kerja OPD membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik/rekam kehadiran *online* dan melampirkan daftar hadir Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN secara tertulis.
- (7) Dalam kondisi darurat yang menyebabkan mesin rekam kehadiran elektronik/rekam kehadiran *online* tidak dapat digunakan maka dapat digantikan dengan menggunakan daftar hadir secara tertulis yang diisi pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 20

Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti

sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kedinasan tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin absensi elektronik/rekam kehadiran *online*, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen Produktivitas kerja Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pengganti Laporan Kerja Harian.

Pasal 21

Dalam pengelolaan data kehadiran Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN, OPD dan/atau Unit Kerja OPD berwenang :

- a. menyusun rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN setiap bulan; dan
- b. Kepala OPD/Unit Kerja OPD bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN dan pemeliharaan alat/mesin rekam kehadiran Elektronik/rekam kehadiran *online* serta aplikasinya.

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN Wajib membuat Laporan Kerja Harian sebagai dasar penilaian Produktivitas Kerja.
- (2) Apabila atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian Laporan Kerja Harian Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN dengan alasan tertentu, penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau kepala OPD/Unit Kerja OPD.
- (3) Penilaian atas Laporan Kerja Harian Kepala OPD dilakukan oleh masing-masing Asisten Sekretariat Daerah sesuai pembidangan.
- (4) Penilaian atas Laporan Kerja Harian Asisten Sekretariat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (5) Penilaian atas Laporan Kerja Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap atasan langsung bertanggung jawab atas hasil penilaian Produktivitas Kerja yang dicapai bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan langsung memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas Produktivitas Kerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas bawahannya langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang Produktivitas Kerjanya masih dibawah target yang ditetapkan.
- (3) Segala bentuk manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SetdaKab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

| KELAS JABATAN | JENIS JABATAN PENERIMA TPP ASN PER KELAS JABATAN | PEJABAT PENERIMA TPP ASN | BESARAN TPP ASN PER ORANG PER BULAN (Rp) |
|---------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15 | Jabatan Struktural | Sekretaris Daerah (Eselon II.a); | 19.353.000 |
| 14 | Jabatan Struktural | a. Inspektur Inspektorat (Eselon II.b); | 15.000.000 |
| | | b. Asisten di lingkup Sekretariat Daerah (Eselon II.b); | 8.997.000 |
| | | c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon II.b); | 9.397.000 |
| | | d. Kepala Dinas Perhubungan; | 9.297.000 |
| | | e. Kepala OPD selain Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Dinas Perhubungan (Eselon II.b). | 8.932.000 |
| 13 | Jabatan Struktural | Staf Ahli di lingkup Sekretariat Daerah. | 8.932.000 |
| 12 | a. Jabatan Struktural | a) Camat selain Camat Marga Sakti Seblat, Camat Putri Hijau, Camat Napal Putih, Camat Ulok Kupai dan Camat Enggano; | 2.548.000 |
| | | b) Camat Marga Sakti Seblat, Camat Putri Hijau, Camat Napal Putih, Camat Ulok Kupai dan Camat Enggano dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah (Eselon III.a); | 3.100.000 |
| | | c) Kepala Bagian di lingkup Sekretariat DPRD, dan Sekretaris OPD selain Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Sekretaris Dinas Perhubungan serta Sekretaris Inspektorat (Eselon III.a); | 2.545.000 |
| | | d) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Badan | 2.795.000 |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Sekretaris Dinas Perhubungan (Eselon III.a); | |
| | | e) Sekretaris Inspektorat (Eselon III.a) | 3.795.000 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | f) Kepala Bagian di Sekretariat Daerah selain Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Eselon III.a). | 2.533.000 |
| | b. Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 3.100.000 |
| 11 | a. Jabatan Struktural | <p>a) Kepala Bidang di OPD dan Sekretaris Kecamatan selain:</p> <p>i. Sekretaris Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Enggano (Eselon III.b);</p> <p>ii. Kepala Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Eselon III.b);</p> <p>iii. Kepala Bidang di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Eselon III.b); dan</p> <p>iv. Kepala Bidang di lingkup Dinas Perhubungan.</p> <p>b) Kepala Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia serta Kepala Bidang di lingkup Dinas Perhubungan (Eselon III.b);</p> <p>c) Sekretaris Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Enggano (Eselon III.b);</p> <p>d) Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat (Eselon III.b).</p> | <p>2.338.000</p> <p>2.538.000</p> <p>2.800.000</p> <p>3.538.000</p> |
| | b. Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana selain:</p> <p>i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Enggano;</p> <p>ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah;</p> <p>iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan</p> <p>iv. Pejabat Fungsional Tertentu/</p> | 500.000 |

| | | Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | |
|-----|---|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano; | 750.000 |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di lingkup Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia serta di lingkup Dinas Perhubungan; | 600.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 1.000.000 |
| | c. Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 3.100.000 |
| 9. | a. Jabatan Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator | a) Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di OPD selain : i. Kepala Seksi /Kepala Sub Bagian di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano, ii. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah;; iii. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; iv. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Perhubungan; | 744.000 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | vi. Kepala Sub Bagian di lingkup Inspektorat; | |
| | | vii. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran; | |
| | | b) Kepala Sub Bagian/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator yang menangani Perencanaan di OPD selain di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Enggano, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat serta Dinas Perhubungan; | 1.142.000 |
| | | c) Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano; | 1.100.000 |
| | | d) Kepala Sub Bagian di lingkup Inspektorat; | 1.393.000 |
| | | e) Kepala Sub Bagian yang menangani Perencanaan di Inspektorat; | 1.791.000 |
| | | f) Kepala Sub Bagian/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator yang menangani Perencanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | 1.292.000 |
| | | g) Kepala Sub Bagian yang menangani Perencanaan di Dinas Perhubungan | 1.242.000 |
| | | h) Kepala Sub Bagian yang menangani Perencanaan di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano. | 1.500.000 |
| | | i) Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 1.250.000 |
| | | j) Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta di lingkup Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber | 894.000 |

| | | Daya Manusia; | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | k) Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran | 844.000 |
| | b. Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano; ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat ; vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan; vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. <p>b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano</p> | <p>475.000</p> <p>750.000</p> |

| | | | |
|-----|--|---|-----------|
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 925.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta di lingkup Dinas Perhubungan; | 575.000 |
| | | f) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. | 525.000 |
| | c. Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana. | Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 3.100.000 |
| 8. | a. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain</p> <p>i. Kepala Seksi /Kepala Sub Bagian di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano;</p> <p>ii. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah;</p> <p>iii. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>v. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator lingkup Dinas Perhubungan;</p> <p>vi. Kepala Sub Bagian di lingkup Inspektorat;</p> <p>vii. Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan</p> | 744.000 |

| | | Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran; | |
|-----|-----|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | b) Kepala Sub Bagian/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator yang menangani Perencanaan di OPD selain di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Enggano, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat serta Dinas Perhubungan; | 1.142.000 |
| | | c) Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano; | 1.100.000 |
| | | d) Kepala Sub Bagian di lingkup Inspektorat; | 1.393.000 |
| | | e) Kepala Sub Bagian yang menangani Perencanaan di Inspektorat; | 1.791.000 |
| | | f) Kepala Sub Bagian/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas/Sub Koordinator yang menangani Perencanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | 1.292.000 |
| | | g) Kepala Sub Bagian yang menangani Perencanaan di Dinas Perhubungan | 1.242.000 |
| | | h) Kepala Sub Bagian yang menangani Perencanaan di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano. | 1.500.000 |
| | | i) Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 1.250.000 |
| | | j) Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | 894.000 |
| | | k) Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan | 844.000 |

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| | | Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | b. Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain :</p> <p>i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Enggano;</p> <p>ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah;</p> <p>iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat;</p> <p>vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan;</p> <p>vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran.</p> | 450.000 |
| | | b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano | 750.000 |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 900.000 |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta di lingkup Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | 550.000 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | f) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. | 500.000 |
| | c. Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 3.100.000 |
| 7. | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupat dan Kecamatan Enggano; ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan; vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. <p>b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat</p> | <p>425.000</p> <p>750.000</p> |

| | | Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupat, dan Kecamatan Enggano; | |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 850.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | 525.000 |
| | | f) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran; | 475.000 |
| | | g) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 3.100.000 |
| 6. | a. Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana. | a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain : i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupat, Kecamatan Enggano; ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup | 410.000 |

| | | Dinas Perhubungan; vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. | |
|-----|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano; | 750.000 |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 800.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di lingkup Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; | 510.000 |
| | | f) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. | 460.000 |
| | | g) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 3.100.000 |
| 5. | a. Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana | a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain : i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Enggano; ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ | 400.000 |

| | | | |
|----|---|---|---------|
| | | <p>Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;</p> <p>v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat;</p> <p>vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan;</p> <p>vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran.</p> | |
| | | <p>b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano</p> | 750.000 |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 750.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. | 500.000 |
| | | f) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran; | 450.000 |
| 4. | a. Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain :</p> <p>i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano;</p> <p>ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> | 390.000 |

| | | | |
|------------|--|---|---------|
| | | <p>di Sekretariat Daerah;</p> <p>iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat;</p> <p>vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan;</p> <p>vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran.</p> | |
| | | <p>b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano</p> | 750.000 |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 700.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 490.000 |
| | | f) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. | 440.000 |
| 3, 2 dan 1 | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana | <p>a) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di OPD selain :</p> <p>i. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Enggano;</p> | 380.000 |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | <p>ii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah;</p> <p>iii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>iv. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;</p> <p>v. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat;</p> <p>vi. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan;</p> <p>vii. Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran.</p> | |
| | | <p>b) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupat, dan Kecamatan Enggano</p> | 750.000 |
| | | c) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 625.000 |
| | | d) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Inspektorat; | 650.000 |
| | | e) Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | 480.000 |


| | | |
|--|--|---------|
| | <p>f) jabatan Fungsional Tertentu/ jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana di lingkup Dinas Perhubungan serta pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Sarana Prasarana; Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan Bidang Penanggulangan Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran</p> | 430.000 |
|--|--|---------|

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR

| No. | TEMPAT TUGAS DI LINGKUP RSUD ARGA MAKMUR/ STATUS | TUGAS | TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|-------------|---|--------|
| | | | PADA HARI KERJA | | PADA HARI MINGGU/ HARI LIBUR NASIONAL / HARI CUTI BERSAMA | |
| | | | BESARAN (Rp) | SATUAN | BESARAN (Rp) | SATUAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Dokter Umum | 1. Dokter Penanggungjawab IGD | 5.000.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 2. Dokter Umum IGD dan/atau Ruang Rawat Inap | 4.250.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 3. Dokter Umum Pelaksana di Ruang Hemodialisa | 4.250.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 4. Dokter Umum Pelaksana di Ruang Hemodialisa | 4.250.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 5. Dokter Umum Penanggungjawab Poli DOT/WCT | 2.500.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 6. Dokter Umum (Poli) | 1.500.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 7. Dokter Gigi (Poli) | 1.500.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| 2. | Instalasi Radiologi | 1. Kepala Instalasi Radiologi | 850.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 2. Fisikawan | 1.750.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 3. Radiografer Pelaksana | 850.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| | | 4. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan | 2.500.000 | Orang/Bulan | -- | --- |
| 3. | Instalasi Fisiotherapi | 1. Kepala Instalasi Fisiotherapi | 850.000 | Orang/Bulan | -- | --- |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-----------|-------------|---------|-------------|
| 4. | Instalasi Farmasi | 1. Kepala Instalasi Farmasi | 1.750.000 | Orang/Bulan | -- | -- |
| | | 2. Apoteker | 1.750.000 | Orang/Bulan | -- | -- |
| | | 3. Asisten Apoteker | 850.000 | Orang/Bulan | -- | -- |
| 5. | Instalasi Bedah Sentral (IBS) | 1. Kepala Ruang Instalasi Bedah Sentral | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| | | 3. Penata Anastesi | 2.250.000 | Orang/Bulan | -- | -- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 6. | Ruang Anggrek/VIP | 1. Kepala Ruang Anggrek/VIP | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| | | 3. Bidan Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 7. | Ruang Seruni | 1. Kepala Ruang Seruni | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 8. | Ruang Kamuning | 1. Kepala Ruang Kamuning | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Bidan Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 9. | Ruang Sakura | 1. Kepala Ruang Sakura | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 10. | Ruang Mawar | 1. Kepala Ruang Mawar | 30.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 11. | Ruang Melati | 1. Kepala Ruang Melati | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| | | 3. Bidan Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 12. | Instalasi Gawat Darurat (IGD) | 1. Kepala Ruang IGD | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| | | 3. Bidan Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 13. | Instalasi Care Unit (ICU) | 1. Kepala Ruangan ICU | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 14. | Instalasi Haemodialisa (HD) | 1. Kepala Ruang Haemodialisa (HD) | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 15. | Instalasi Laboratorium | 1. Kepala Instalasi Laboratorium | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Petugas Instalasi Laboratorium | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 16. | Supervisor | 1. Supervisor Ruang Rawat Khusus dan Instalasi Rawat Jalan, terdiri : | | | | |
| | | a. Supervisor Administrasi | 45.000 | Orang/ Hari | 215.000 | Orang/ Hari |
| | | b. Supervisor SDM | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | c. Supervisor Logistik | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | d. Supervisor Askep/ Askeb | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Supervisor Instalasi Rawat Inap, terdiri : | | | | |
| | | a. Supervisor Administrasi | 45.000 | Orang/ Hari | 215.000 | Orang/ Hari |
| | | b. Supervisor SDM | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | c. Supervisor Logistik | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | d. Supervisor Askep/ Askeb | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | 3. Supervisor Kelembagaan | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | 4. Surveilans | 1.000.000 | Orang/Bulan | -- | -- |
| | | 5. Manajer Pelayanan Pasien (MPP) | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |
| | | 6. Infection Prevention | 40.000 | Orang/ Hari | 190.000 | Orang/ Hari |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|
| | | and Control Nurse (IPCN) | | | | |
| 17. | Instalasi Gizi | 1. Kepala Ruang Instalasi Gizi | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Nutritionist | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |
| 18. | Instalasi Kamar Jenazah | 1. Kepala Instalasi Kamar Jenazah | 35.000 | Orang/ Hari | 200.000 | Orang/ Hari |
| | | 2. Perawat Pelaksana | 30.000 | Orang/ Hari | 175.000 | Orang/ Hari |

**B. BESARAN TAMBAHAN PENHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA SELAIN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR**

| KELAS JABATAN | JENIS JABATAN PENERIMA TPP ASN PER KELAS JABATAN | PEJABAT PENERIMA TPP ASN | BESARAN TPP ASN (Rp/orang/bulan) |
|---------------|--|--|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15. | Jabatan Struktural | Sekretaris Daerah | 7.000.000 |
| 14. | Jabatan Struktural | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Asisten di lingkup Sekretariat Daerah ; | 5.977.000 |
| 12 | Jabatan Struktural | a) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah; | 4.451.000 |
| | | b) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah; | 3.740.000 |
| | | c) Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah; | 3.000.000 |
| | | d) Kepala Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah; | 2.000.000 |
| | | e) Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Sekretariat Daerah; | 1.450.000 |
| | | f) Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah selain Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. | 967.000 |
| 11. | a. Jabatan Struktural | a) Kepala Bidang lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selain Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. | 3.495.000 |
| | | b) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. | 1.998.000 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------|
| 9 dan 8 | a. Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan Jabatan Pengawas / Sub Koordinator | a) Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah; Kepala Sub Bagian / Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah; Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah; Kepala Sub Bidang/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selain pada Bidang Penelitian dan Pengembangan; | 1.998.000 |
| | | b) Kepala Sub Bagian / Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; Kepala Sub Bidang/ Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; serta Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. | 1.250.000 |
| | | c) Kepala Sub Bagian / Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Pengawas / Sub Koordinator lingkup Sekretariat Daerah selain pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi serta selain Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. | 456.000 |
| | b. Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Tertentu/ Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana yang bertindak selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan. | 2.000.000 |
| 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1 | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana. | a) Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bagian | 1.000.000 |


| | | | |
|--|--|--|---------|
| | | Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah, serta jabatan Fungsional Tertentu/ jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selain jabatan Fungsional Tertentu/ jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana pada Sekretariat dan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan. | |
| | | b) Jabatan Fungsional Tertentu/ jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana pada Bagian Hukum di Sekretariat Daerah serta jabatan Fungsional Tertentu/ jabatan Fungsional Umum Pelaksana pada Sekretariat dan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 500.000 |
| | | c) Jabatan Fungsional Tertentu/ jabatan Fungsional Umum / Pelaksana lingkup Sekretariat Daerah selain di Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Hukum | 250.000 |

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURLIANA, S.H., M.H
Pembins (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK PEGAWAI ASN ATAU CALON PEGAWAI
ASN YANG BERTUGAS DI KECAMATAN ENGGANO TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | NAMA JABATAN | BESARNYA TPP ASN PER ORANG PER BULAN (Rp) |
|-----|--|---|---|
| 1. | Dinas Kesehatan | a. Dokter Pertama | 1.000.000 |
| | | b. Perawat Penyelia | 425.000 |
| | | c. Sanitarian Penyelia | 425.000 |
| | | d. Perawat Mahir | 400.000 |
| | | e. Bidan Mahir | 400.000 |
| | | f. Perawat Terampil | 375.000 |
| | | g. Bidan Terampil | 375.000 |
| | | h. Pengadministrasi Umum | 325.000 |
| 2. | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Analisis Kawasan Transmigrasi | 400.000 |
| 3. | Dinas Pendidikan | a. Guru Madya | 475.000 |
| | | b. Pengawas Sekolah Madya | 475.000 |
| | | c. Guru Muda | 450.000 |
| | | d. Guru Pertama | 360.000 |
| | | e. Penjaga Sekolah | 325.000 |
| 4. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan | 375.000 |
| 5. | Dinas Perikanan | Analisis Kenelayanan | 400.000 |
| 6. | Kantor Camat Enggano | a. Camat Enggano | 600.000 |
| | | b. Sekretaris Camat Enggano | 500.000 |
| | | c. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian | 450.000 |
| | | d. Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan | 450.000 |
| | | e. Kepala Seksi Pemerintahan | 450.000 |
| | | f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 450.000 |
| | | g. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 450.000 |
| | | h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | 450.000 |
| | | i. Kepala Seksi Pelayanan Umum | 450.000 |


| | |
|----------------------------------|---------|
| j. Pengelola Kepegawaian | 375.000 |
| k. Pengolah Data | 375.000 |
| l. Pengadministrasi Pemerintahan | 325.000 |
| m. Pengadministrasi Perizinan | 325.000 |
| n. Pengadministrasi Umum | 325.000 |

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | PENERIMA TPP ASN | BESARNYA TPP ASN PER ORANG PER HARI (Rp) |
|-----|--|--|
| 1. | Dokter Spesialis yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur. | 1.080.000,- |
| 2. | Dokter Spesialis yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita | 1.080.000,- |

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | NAMA JABATAN | JENIS JABATAN | BESARNYA TPP ASN PER ORANG PER BULAN (Rp) |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Badan Pendapatan Daerah | 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah | Struktural | 2.754.000 |
| | | 2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | Struktural | 1.910.000 |
| | | 3) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran | Struktural | 1.263.000 |
| | | 4) Kepala Bidang Penetapan | Struktural | 1.263.000 |
| | | 5) Kepala Bidang Pengalihan | Struktural | 1.263.000 |
| | | 6) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan | Struktural | 1.263.000 |
| | | 7) Kepala Sub Bagian Keuangan | Struktural | 770.000 |
| | | 8) Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengelolaan Data | Struktural | 770.000 |
| | | 9) Kepala Sub Bidang Pengalihan | Struktural | 770.000 |
| | | 10) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Struktural | 670.000 |
| | | 11) Kepala Sub Bagian Perencanaan | Struktural | 670.000 |
| | | 12) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Dokumentasi | Struktural | 670.000 |
| | | 13) Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Struktural | 670.000 |
| | | 14) Kepala Sub Bidang Perhitungan | Struktural | 670.000 |
| | | 15) Kepala Sub Bidang Penertihan dan Penyampatan SKP | Struktural | 670.000 |
| | | 16) Kepala Sub Bidang Keberatan | Struktural | 670.000 |
| | | 17) Kepala Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Struktural | 670.000 |
| | | 18) Kepala Sub Bidang Angsuran | Struktural | 670.000 |
| | | 19) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan penerimaan | Struktural | 670.000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|---|---|---------|
| | | 20) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan | Struktural | 670.000 |
| | | 21) Kepala Sub Bidang Persediaan dan Dokumentasi | Struktural | 670.000 |
| | | 22) Bendahara | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 720.000 |
| | | 23) Analis Pajak | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 24) Pengelola Dokumentasi | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 25) Pengelola PBBP2 dan BPHTB | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 26) Pengelola Pemanfaatan BMD | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 27) Verifikator Keuangan | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 28) Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 29) Pengelola Program Penyuluhan | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 30) Pengolah Data Penagihan Pajak | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 31) Pengadministrasi Keuangan | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 32) Pengadministrasi Pajak | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| | | 33) Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana | 200.000 |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Struktural | 65.000 |
| | | 2) Kepala Seksi Bangunan Gedung | Struktural | 65.000 |
| | | 3) Kepala UPTD Peralatan dan Perlengkapan | Struktural | 138.000 |

| | | 4) Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 138.000 |
|-----|---|---|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | 1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Argi Makmur Kelas A | Struktural | 62.000 |
| | | 2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ketahun Kelas A | Struktural | 62.000 |
| | | 3) Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 62.000 |
| 5. | Dinas Perkebunan | Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 50.000 |
| 6. | Dinas Perikanan | 1) Kepala Dinas Perikanan | Jabatan Fungsional Umum | 75.000 |
| | | 2) Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 50.000 |
| 7. | Dinas Perhubungan | 1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | Struktural | 153.000 |
| | | 2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A | Struktural | 206.000 |
| | | 3) Bendahara | JFU | 52.000 |
| 8. | Dinas Perdagangan | 1) Kepala Dinas Perdagangan | Struktural | 117.000 |
| | | 2) Kepala UPTD Pasar Purwodadi | Struktural | 117.000 |
| | | 3) Kepala UPTD Pasar Ketahun | Struktural | 117.000 |
| | | 4) Kepala UPTD Metrologi Legal Kelas A | Struktural | 50.000 |
| | | 5) Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 156.000 |
| 9. | Dinas Lingkungan Hidup | 1) Kepala Seksi Pengurangan Sampah | Struktural | 87.000 |
| | | 2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A | Struktural | 81.000 |
| | | 3) Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 81.000 |
| 10. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 157.000 |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Bendahara | Jabatan Fungsional Umum | 150.000 |
| 12. | Kantor Camat Air Besi | Camat Air Besi | Struktural | 91.000 |
| 13. | Kantor Camat Ulok Kupai | Camat Ulok Kupai | Struktural | 91.000 |
| 14. | Kantor Camat Tanjung Agung Palik | Camat Tanjung Agung Palik | Struktural | 91.000 |
| 15. | Kantor Camat Putri Hijau | Camat Putri Hijau | Struktural | 91.000 |
| 16. | Kantor Camat Pinang Raya | Camat Pinang Raya | Struktural | 91.000 |
| 17. | Kantor Camat Padang Jaya | Camat Padang Jaya | Struktural | 91.000 |
| 18. | Kantor Camat Napal Putih | Camat Napal Putih | Struktural | 91.000 |


| | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 19. | Kantor Camat Marga Sakti Sebelat | Camat Marga Sakti Sebelat | Struktural | 91.000 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 20. | Kantor Camat Lais | 1) Camat Lais | Struktural | 91.000 |
| | | 2) Lurah Lais | Struktural | 62.000 |
| 21. | Kantor Camat Ketahun | Camat Ketahun | Struktural | 91.000 |
| 22. | Kantor Camat Kerkap | 1) Camat Kerkap | Struktural | 91.000 |
| | | 2) Lurah Lubuk Durian | Struktural | 62.000 |
| 23. | Kantor Camat Giri Mulya | Camat Giri Mulya | Struktural | 91.000 |
| 24. | Kantor Camat Enggano | Camat Enggano | Struktural | 91.000 |
| 25. | Kantor Camat Batik Nau | Camat Batik Nau | Struktural | 91.000 |
| 26. | Kantor Camat Arma Jaya | 1) Camat Arma Jaya | Struktural | 91.000 |
| | | 2) Lurah Kemumu | Struktural | 62.000 |
| 27. | Kantor Camat Kota Arga Makmur | 1) Camat Arga Kota Makmur | Struktural | 91.000 |
| | | 2) Lurah Gunung Alam | Struktural | 62.000 |
| | | 3) Lurah Purwodadi | Struktural | 62.000 |
| 28. | Kantor Camat Air Padang | Camat Air Padang | Struktural | 91.000 |
| 29. | Kantor Camat Air Napal | Camat Air Napal | Struktural | 91.000 |
| 30. | Kantor Camat Hulu Palik | Camat Hulu Palik | Struktural | 91.000 |

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN
2023.

FORMAT

LAPORAN KERJA HARIAN PEGAWAI ASN ATAU CALON PEGAWAI ASN

| LAPORAN KERJA HARIAN PEGAWAI ASN/CASN | |
|---------------------------------------|---|
| NAMA | : |
| NIP | : |
| PANGKAT(GOL/RUANG) | : |
| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | : |
| NAMA JABATAN | : |
| KELAS JABATAN | : |
| ATASAN LANGSUNG | : |
| ATASAN DARI ATASAN LANGSUNG | : |

Bulan :
Jangka Waktu :
Jumlah hari kerja :

| NO | AKTIFITAS KEGIATAN (Tugas pokok dan tugas tambahan tidak diberlakukan) | TANGGAL | DURASI WAKTU | | DOKUMENTASI KINERJA | |
|------|---|---------|--------------|-------|---------------------|------------------|
| | | | JAM | MENIT | JUMLAH | SATUAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| dst. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH (40%) | | | | | Dokumen /Laporan |

Catatan :

- a. Jumlah aktivitas minimal satu aktivitas per hari;
b. Jumlah durasi per hari minimal 7 jam, 30 menit (7,5 jam)

Penilaian Atasan Langsung:

Sesuai fakta dan kepatutan maka yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh tugas.

Tanda tangan pejabat penilai

(Tempat, Tanggal/Tahun)
Pegawai yang bersangkutan


Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SetdaKab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN
 2023.

A. FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI ASN ATAU CALON PEGAWAI
 ASN

REKAPITULASI ASPEK DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 (Berdasarkan Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik/ *Online*)

Nama OPD :
 Bulan :

| No. | Nama / NIP | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | KEHADIRAN | | | KET. |
|------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|---------------------|------|
| | | | | JUMLAH HARI KERJA | JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA | JUMLAH KEHADIRAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5-6) | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

Catatan : Operator Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik

| PARAF KOORDINASI | |
|---|--|
| KEPALA OPD | |
| Sekretaris / Kabag yang membidangi Kepegawaian | |
| Kasubbag yang membidangi Kepegawaian | |
| Operator Aplikasi Rekam Kehadiran Elektronik/ <i>Online</i> | |

B. FORMAT REKAPITULASI ASPEK PRODUKTIVITAS Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN

REKAPITULASI LAPORAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN / DINAS / KANTOR

Nama OPD :

Bulan :

| No. | Nama / NIP | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | LAPORAN KERJA | | KET |
|------|------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----|
| | | | | JUMLAH LAPORAN KERJA | LAPORAN KERJA (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |

PARAF KOORDINASI

| | |
|---|--|
| KEPALA OPD | |
| Sekretaris / Kabag yang membidangi Kepegawaian | |
| Kasubbag yang membidangi Kepegawaian | |

C. FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP ASN MASING-MASING PEGAWAI ASN ATAU CALON PEGAWAI ASN DI LINGKUP OPD

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS TAHUN ANGGARAN 2022

Zakaria/Isan Kecamatan Dugel Kabupaten Uluwu Nomor T. 44/104 2022

NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Daftar / Tahun

| DAFTAR / LISTRIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| No | NAMA/PELAKU | Jenis | PANGKAT | JENIS JABATAN | JENIS JABATAN | JENIS JABATAN | Jumlah (Rp) 2021/22 | | | | | Penerimaan/Defisit | | | | | Jumlah TPP (Rp) | PANGKAT TPP (Rp) | Jumlah TPP (Rp) | Jumlah TPP (Rp) | Jumlah TPP (Rp) | Jumlah TPP (Rp) | Total Surplus/Defisit TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | | | | | | | | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | ASALUSASAL | AS |

Kepala OPD

Bendahara

Nama/NIP/Pangkat

Nama/NIP/Pangkat

Jumlah Maksimal

Pengadaannya TPP

Nama/NIP/Pangkat

D. FORMAT REKAPITULASI PENGURANGAN PENERIMAAN TPP ASN:

| No | NAMA | NIP | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | PENYEBAB PENGURANGAN | BESARNYA PENGURANGAN (Rp) |
|------|------|-----|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |

Kepala OPD,

Nama
Nip

Bendahara
Pengeluaran OPD

Nama
Nip

Arga Makmur,
Petugas
Administrasi
TPP ASN

Nama
Nip

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Serdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN
2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KOP OPD

Kode Pos :

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat dan Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah Tambahan Penghasilan ASN yang kami ajukan telah diperiksa dan diteliti dengan benar sesuai dengan Jumlah yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil pada (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Jika terdapat kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan pada (nama OPD) Kabupaten Bengkulu Utara bertanggung jawab atas pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Arga Makmur,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

OPD,

(Materai)

(Nama Lengkap)


NIP.

BUPATI BENGKULU UTARA,

td

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002